



**PUTUSAN**

Nomor : 132-K/PM.I-01/AD/VII/2016

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahidin.  
Pangkat, NRP : Kapten Kav, 616942.  
Jabatan : Kaurdal Situud.  
Kesatuan : Jasdarm IM.  
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 15 Maret 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama PHB Lampriet, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/106-21/Pera/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dari Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Papera.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111-K/AD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/132-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/132-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016 tentang Hari Sidang.  
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111-K/AD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Agar barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kajasdam IM Nomor Sket/09/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang keterangan Kapten Kav Wahidin, NRP 616942, Jabatan Kaurdal Situud, Kesatuan Jasdram IM telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat TMT 13 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016.
- b. 42 (empat puluh dua) lembar Daftar Absensi Personel Jasdram IM TMT 13 bulan April 2016 sampai dengan tanggal 26 bulan Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya sejak bulan April tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di jasdram IM, Neusu Jaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Kav NRP 616942, Jabatan Kaurdal Situud, Kesatuan Jasdram IM dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 Terdakwa mengajukan izin selama 6 (enam) hari kerja kepada Kajasdam IM terhitung mulai tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 berdasarkan Surat Izin Nomor SIJ/12/IV/2016 tanggal 5 April 2016 dengan alasan untuk menjual sebidang tanah milik Terdakwa di daerah Bengkulu dan uang hasil penjualan tanah tersebut rencananya akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan uang Primkop Vira Prakasa Jasdram IM serta pembayaran hutang piutang dengan warga sipil diluar satuan Jasdram IM.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Kajasdam IM tanggal 13 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya Jasdram IM.
- d. Bahwa para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kajasdam IM karena adanya beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya permasalahan hutang piutang dengan warga sipil dan penyalangunaan wewenang sebagai ketua Primkop Vira Prakasa Jasdram IM dengan menggelapkan uang sebesar Rp.135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Perkara werving dalam penerimaan peserta seleksi calon secaba PK TA. 2015.

e. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Kajasdam IM pada tanggal 28 April 2016 Kesatuan Jasdram IM telah mengajukan skorsing terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Kajasdam IM Nomor R / 18 / IV / 2016 tanggal 28 April 2016, dan sejak bulan Mei 2016 gaji, tunjangan kerja dan tunjangan jabatan Kapten Kav Wahidin sudah ditutup oleh juru bayar Jasdram IM berdasarkan Surat Perintah Kajasdam IM Nomor Sprin / 78 / IV / 2016 tanggal 27 April 2016 tentang perintah menghentikan sementara pembayaran gaji/ULP dan tunjangan kerja serta tunjangan jabatan Terdakwa.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon ataupun melalui surat dan pihak kesatuan sudah melakukan pencarian dengan cara menghubungi HP serta mendatangi tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang ke Kesatuan samping namun hasilnya tidak ditemukan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan berdasarkan Absensi Terdakwa sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 26 Mei 2016 atau selama 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-45/A-40/VI/2016/IM tanggal 1 Juni 2016 Terdakwa A.n. Kapten Kav Wahidin NRP 616942 tidak hadir tanpa keterangan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) dari Penyidik Pomdam IM tanggal 2 Juni 2016, yang menerangkan Terdakwa A.n. Kapten Kav Wahidin NRP 616942 belum dapat dimintai keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Militer Desersi dalam waktu damai karena berdasarkan Surat Keterangan Kajasdam IM Nomor Sket/09/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/889/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1693/XI/2016 tanggal 7 November 2016 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1879/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/50/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Kepala Jasdram IM Nomor : B/443/XI/2016 tanggal 14 November 2016 dan Nomor : B/481/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa A.n. Kapten Kav Wahidin, NRP 616942, Jabatan Kaurdal Situud Jasdram IM tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena sejak meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanggal 13 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Wahidin, Kapten Kav, NRP 616942 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Wagiman.  
 Pangkat, NRP : Mayor Inf, 632047.  
 Jabatan : Kasi Tuud.  
 Kesatuan : Jasdram IM.  
 Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 15 Agustus 1967.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNI AD Keutapang II, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2012 di Jasdram IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdam IM tanpa ijin yang sah dari Kajasadam IM sejak tanggal 13 April 2016 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi adalah atasan Terdakwa dan Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kaurdal Situud Jasdam IM yang dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab langsung kepada Saksi selaku Kasi Tuud Jasdam IM.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdam IM tanpa ijin yang sah dari Kajasadam IM adalah karena permasalahan hutang piutang dengan warga sipil, penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Primkop Vira Prakasa Jasdam IM dengan menggelapkan dana Koperasi sebesar Rp.135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan permasalahan werving seleksi penerimaan Secaba PK TA.2015 yang perkaranya saat ini sedang dalam proses hukum.
5. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya meninggalkan Kesatuan Jasdam IM tanpa ijin yang sah dari Kajasadam IM, Terdakwa mengajukan ijin selama 6 (enam) hari kerja kepada Kajasadam IM TMT 6 April s.d. 12 April 2016 berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/12/IV/2016 tanggal 5 April 2016 tujuan Bengkulu dengan alasan akan menjual sebidang tanah miliknya untuk menyelesaikan permasalahan uang Primkop Vira Prakasa Jasdam IM yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk membayar hutang-hutangnya kepada warga sipil.
6. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 07.30 WIB mengambil apel pagi seluruh anggota Jasdam IM namun pada saat apel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdam IM tanpa ijin yang sah dari Kajasadam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdam IM tanpa ijin yang sah dari Kajasadam IM tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Jasdam IM.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan Jasdam IM sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphonenya namun sudah tidak aktif dan mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan serta Terdakwa juga telah dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdam IM tanpa ijin yang sah dari Kajasadam IM, tugas dan tanggungjawab yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai.
11. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdam IM tanpa ijin yang sah dari Kajasadam IM tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer untuk perang maupun tugas khusus dari Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-II :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Wenas Ade Arif.  
Pangkat, NRP : Sertu, 31960432550977.  
Jabatan : Baurperslog Situud.  
Kesatuan : Jasdram IM.  
Tempat, tanggal lahir : Salatiga Jawa Tengah, 24 September 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Iklas, Desa Gue Gajah, Kec, Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Jasdram IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2016 mengajukan ijin selama 6 (enam) hari Kerja TMT 6 April s.d. 12 April 2016 berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor SUJ/12/IV/2016 tanggal 5 April 2016 tujuan Bengkulu dengan alasan akan menjual sebidang tanah miliknya untuk menyelesaikan permasalahan hutang-piutang dengan warga sipil dan mengembalikan uang milik Primkop Vira Prakasa Jasdram IM.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 saat pelaksanaan apel pagi seluruh anggota Jasdram IM oleh Kasi Tuud Jasdram IM A.n. Mayor Inf Wagiman (Saksi-I) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Jasdram IM.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan Jasdram IM sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara membuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang belum diketemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdam IM tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan Jasdram IM, baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdam IM tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Jasdram IM.
7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdam IM adalah karena permasalahan hutang piutang dengan warga sipil, penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Primkop Vira Prakasa Jasdram IM dengan menggelapkan dana Koperasi sebesar Rp.135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan permasalahan werving seleksi penerimaan Secaba PK TA.2015.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdam IM, tugas dan tanggungjawab yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai.
9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdam IM tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer untuk perang maupun tugas khusus dari Satuan dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-43/A-38/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) dari Penyidik Pomdam IM tanggal 2 Juni 2016, yang menerangkan Terdakwa A.n. Kapten Kav Wahidin NRP 616942 belum dapat dimintai keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Militer Desersi dalam waktu damai karena berdasarkan Surat Keterangan Kajasadam IM Nomor Sket/09/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan ada surat jawaban dari Kepala Jasadam IM Nomor : Nomor : B/443/XI/2016 tanggal 14 November 2016 dan Nomor : B/481/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang menerangkan Terdakwa A.n. Kapten Kav Wahidin, NRP 616942, Jabatan Kaurdal Situud Jasadam IM tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena sejak meninggalkan Kesatuan Jasadam IM tanggal 13 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kajasadam IM Nomor Sket/09/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang keterangan Kapten Kav Wahidin, NRP 616942, Jabatan Kaurdal Situud, Kesatuan Jasadam IM telah melakukan tindak pidana Desersi TMT 13 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.
2. 42 (empat puluh dua) lembar Daftar Hadir Harian Personel Jasadam IM pada bulan April s.d. Mei 2016.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus aktif yang berdinast di Kodim 0107/Asel dengan pangkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapten Kav Wahidin NRP 616942 dan belum diberhentikan dari putusan.mahkamahagung.go.id.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdram IM tanggal 13 April 2016 terlebih dahulu mengajukan ijin kepada Kajasdram IM tidak masuk dinas selama 6 (enam) hari kerja TMT 6 April s.d. 12 April 2016 dengan alasan akan menjual sebidang tanah miliknya di daerah Bengkulu untuk menyelesaikan permasalahan uang Primkop Vira Prakasa Jasdram IM yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk membayar hutang-hutangnya kepada warga sipil.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Jasdram IM dengan tujuan Bengkulu dilengkapi Surat Ijin Jalan Nomor SU/12/IV/2016 tanggal 5 April 2016.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 07.30 WIB saat dilaksanakan pemeriksaan personel apel pagi Jasdram IM oleh Saksi-I diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Jasdram IM.
5. Bahwa benar Terdakwa seharusnya selesai melaksanakan ijin tidak masuk dinas selama 6 (enam) hari kerja sudah berdinas kembali di Kesatuan Jasdram IM pada tanggal 13 April 2016.
6. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-45/A-40/VI/2016/IM tanggal 1 Juni 2016 Terdakwa A.n. Kapten Kav Wahidin NRP 616942, Jabatan Kaurdal Situud, Kesatuan Jasdram IM tidak hadir di Kesatuan Jasdram IM tanpa keterangan secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar Kesatuan Jasdram IM sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan serta Terdakwa juga telah dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanggal 13 April 2016 tanpa ijin yang sah dari Kajasdram IM tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Jasdram IM.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdram IM tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan Jasdram IM, baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdram IM adalah karena permasalahan hutang piutang dengan warga sipil, penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Primkop Vira Prakasa Jasdram IM dengan menggelapkan dana Koperasi sebesar Rp.135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan permasalahan werving seleksi penerimaan calon siswa Secaba PK TA.2015.
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdram IM, tugas dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggungjawab yang semestinya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdram IM sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan dibuatkannya Laporan Polisi Nomor LP-45/A-40/V/2016/IM tanggal 1 Juni 2016 atau selama 50 (lima puluh) hari.
13. Bahwa benar waktu selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Jasdram IM.
15. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdram IM sejak tanggal 13 April 2016, baik Terdakwa maupun Kesatuan Jasdram IM tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"  
 Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"  
 Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
 Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuan dan atribut lainnya.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus aktif berdinis di Jasdarm IM dengan pangkat Kapten Kav NRP 616942.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas dasar Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/106-21/Pera/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dari Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Papera.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdram IM tanggal 13 April 2016 terlebih dahulu mengajukan ijin kepada Kajasdram IM tidak masuk dinas selama 6 (enam) hari kerja TMT 6 April s.d. 12 April 2016 dengan alasan akan menjual sebidang tanah miliknya di daerah Bengkulu untuk menyelesaikan permasalahan uang Primkop Vira Prakasa Jasdram IM yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk membayar hutang-hutangnya kepada warga sipil.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Jasdram IM dengan tujuan Bengkulu dilengkapi Surat Ijin Jalan Nomor SU/12/IV/2016 tanggal 5 April 2016.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira pukul 07.30 WIB saat dilaksanakan pemeriksaan personel apel pagi Jasdram IM oleh Saksi-I diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Jasdram IM.
4. Bahwa benar Terdakwa seharusnya selesai melaksanakan ijin tidak masuk dinas selama 6 (enam) hari kerja sudah berdinis kembali di Kesatuan Jasdram IM pada tanggal 13 April 2016.
5. Bahwa benar Kesatuan Jasdram IM sudah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan serta Terdakwa juga telah dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasdram IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdram IM tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan Jasdram IM, baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Jasdram IM.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu perang.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Jasdam IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdam IM, baik Terdakwa maupun Kesatuan Jasdam IM tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Jasdam IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdam IM, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Jasdam IM tanpa ijin yang sah dari Kajasdam IM sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-45/A-40/VI/2016/IM tanggal 1 Juni 2016.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 13 April 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-45/A-40/VI/2016/IM tanggal 1 Juni 2016 adalah 50 (lima puluh) hari.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

: Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kajasadam IM adalah karena adanya permasalahan hutang piutang dan penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Primkop Vira Prakasa Jasadam IM serta permasalahan werving seleksi penerimaan siswa Secaba PK TA. 2015.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Jasadam IM tanpa ijin yang sah dari Kajasadam IM sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Jasadam IM, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak pantas dan layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu perlu diambil tindakan yang tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Perwira TNI AD seharusnya dapat memberikan contoh disiplin yang baik kepada anggota di Kesatuannya bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan dilarang keras dilakukan oleh Prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin keprajuritan di Kesatuan Jasadam IM.
3. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan Kesatuan Jasadam IM tanggal 13 April 2016 tanpa ijin yang sah dari Kajasadam IM sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Jasadam IM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kajasdam IM Nomor Sket/09/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang keterangan Kapten Kav Wahidin, NRP 616942, Jabatan Kaurdal Situud, Kesatuan Jasdram IM telah melakukan tindak pidana Desersi TMT 13 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.
2. 42 (empat puluh dua) lembar Daftar Hadir Harian Personel Jasdram IM pada bulan April s.d. Mei 2016.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Wahidin, Kapten Kav, NRP 616942 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kajasdam IM Nomor Sket/09/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang keterangan Kapten Kav Wahidin, NRP 616942, Jabatan Kaurdal Situud, Kesatuan Jasdram IM telah melakukan tindak pidana Desersi TMT 13 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.
  - b. 42 (empat puluh dua) lembar Daftar Hadir Harian Personel Jasdram IM pada bulan April s.d. Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer P.R. Robinson Sidabutar, S.H., Mayor Chk NRP 2920138101171, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)